



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 500.16 / 207 / PNF / PTSP / III / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 28 Februari 2025 atas nama Hj. Suhaini, S.Pd, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420/1/LPNF/DIKBUD/I/2025, tanggal 23 Januari 2025
2. Nomor Induk Berusaha : 0403250013498 Tanggal 04 Maret 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : KB. PANTAI PASIR PUTIH |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Pantai Kappe, Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF | : KB. PANTAI PASIR PUTIH |
| 4. Alamat Satuan PNF | : |
| a. Jalan | : Jl. Pantai Kappe |
| b. Dusun/Lingkungan | : Ujung Baru |
| c. Desa/Kelurahan | : Data |
| d. Kecamatan | : Duampanua |
| e. Kabupaten | : Pinrang |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF | : - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : - |
| 7. Satuan PNF | : Kelompok Bermain (KB) |
| 8. Telepon /Fax | : 081242482835 |
| 9. Luas Tanah | : 150 M2 |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : 4 Orang |

- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 06 Maret 2030.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 06 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



ANDI MIRAN, A.P., M.Si

Pangreh, Pemuda Ulama Muda /IV.c

NIP. 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Duampanua dan
4. Peringgal



NOTARIS

SUNARTI MARLIANTI SYARIEF, SH.,M.Kn

DAERAH KERJA KABUPATEN PINRANG

SK. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-0178.AH.02.01.TAHUN 2010, Tanggal 23 Januari 2010

Jalan Bintang No. 41 Pinrang,

Provinsi Sulawesi Selatan, Telp/Fax. 0421-392 1824, HP. 082348023456



AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

“ PAUD PASIR PUTIH “

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

NOMOR : 13, -

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" PANTAI PASIR PUTIH "

Nomor : 13 , -

KANTOR NOTARIS
SUNARTI MARLIANTI SYARIEF, SH, M.Kn
KABUPATEN PINRANG

Pada Jam 11.00 (sebelas nol-nol), Waktu Indonesia Bagian Tengah, -----
pada hari ini, Jumat, tanggal 28-11-2025 (dua puluh delapan November dua ribu
dua puluh lima), Berhadapan dengan saya -----

-SUNARTI MARLIANTI SYARIEF, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -

----- **NOTARIS DI KABUPATEN PINRANG** -----

Dengan dihadiri saksi-saksi, yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ----
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **AHMAD JAYADI MAULID**, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Kendari, -----
pada tanggal 27-06-1995 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, -----
Jalan Pelanduk Lalile Baru, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -----
Desa/ Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7315042708990001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya **NURHAEDAH**, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, lahir di -----
Ujung Baru, pada tanggal 13-06-1975 (tiga belas Juni seribu Sembilan -----
ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, -----
Ujung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa/ Kelurahan Data, -
Kecamatan Duampanua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7315065206770001, Warga Negara Indonesia; -----

3. Tuan **MUHAMMAD TAQBIR ZULHAJJ**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, -----
lahir di Pinrang, Pada tanggal 12-02-2003 (dua belas Februari Dua ribu dua),

Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Jalan Pelanduk Lalile Baru, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Desa/ Kelurahan Maccorawalie, -----
Kecamatan Watang Sawitto, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 7315041202030001, Warga Negara Indonesia; -----

- Para Penghadap dikenal/diperkenalkan oleh saya, Notaris. -----
- Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa : -----
- Telah didirikan Anggaran Dasar (Ad) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini -----

(PAUD) "**PANTAI PASIR PUTIH**" berkedudukan dan berkantor pusat di -----
Kabupaten Pinrang, di Lingkungan Ujung Baru, Desa/Kelurahan Data, -----
Kecamatan Duampanua, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Akta -----
Pendiriannya tertanggal 31-05-2012 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua belas),
Nomor : 35, dan menurut keterangan para penghadap , Bahwa **PAUD** -----
"**PANTAI PASIR PUTIH**" , telah melakukan perubahan demikian -----
Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) Lembaga (PAUD) -----
"**PANTAI PASIR PUTIH**" Tertanggal 15-02-2022 (lima belas Februari dua ribu
dua puluh dua) Nomor : 25, yang kedua Akta tersebut di buat di hadapan -----
Saya, Selaku Notaris di Kabupaten Pinrang, tidak ada lagi akta yang -----
diperlihatkan kepada saya, dan akan kembali melakukan perubahan mengenai
Ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar dengan susunan Pengurus -----
sebelumnya sebagai berikut : -----

- Nyonya **SUHAINI, S.PD**, selaku Direktur; -----
- Nyonya **NURHAEDAH**, Selaku Sekertaris; -----
- Tuan **SYARIFUDDIN ABBAS**, selaku Bendahara; -----

--Para penghadap dengan ini menerangkan tentang Perubahan Anggaran Dasar -----
Lembaga. -----

--Para penghadap baik untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut -----
diatas, hendak menyatakan hal-hal tersebut, dalam suatu akta otentik yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka para penghadap -----